



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 146 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 INTERNAL EVALUASI
 PENYELENGGARAAN STATISTIK
 SEKTORAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5.	Koordinator Wakil Koordinator Ketua Wakil Ketua Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E- Government</i> , Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Walidata Pendukung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt., M.Biotech
		7. Walidata Pendukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Muhammad Mufti A. M., A.Md.
		8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Hettik, S.T., M.Eng. 2. Orchidania Azizah, S.Si. 3. Ahmad Shidiq, SST. 4. Mifta Lutfiani, S.Si. 5. Nadiya Azhar Mufid, S.Si. 6. Rifai Nur W., S.Si. 7. Dwi Cahyo P., S.Si.
		9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Kristia Susi W., S.H. 2. Suharsiwi Ainun N., S.Stat. 3. Nurma Widiastuti, S.Si.
		10. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Endriyanto, S.Kom.
		11. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	M. Rasyid Ridho, S.Tr.IP.
		12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Fatma Fitri Aryati, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL

URAIAN TUGAS

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.
2. Wakil Koordinator
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
3. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH